



**P U T U S A N**

**NOMOR1519 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHANDRA WIJAYA PUTRA** anak  
**dari HENGKY WIJAYA;**

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 3 Juni 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Nomor 22 RT. 026,  
Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Balikpapan /Jalan Tiong  
Nomor 12, Kuningan, Jakarta Selatan;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Direktur Utama PT.Kharisma Jaya Perkasa  
Balikpapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri  
Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTerdakwaCHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2014 atau sekitar bulan Januari 2011 sekitar pukul yang tidak ingat lagi atau pada waktu lain dalam tahun antara 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor PT. KHARISMAJAYAPERKASA, Perkantoran Sentra Eropa Blok AB 10 Nomor 11 Balikpapan Baru Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA maupun kakak iparnya yang bernama ANDRIANSYAH (DPO) menawarkan kepada saksi H.ABDUL MUJIB bin WAKIDIN untuk memasarkan atau menjual 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM dengan harga total Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta H.ABDUL MUJIB untuk melunasi lebih dahulu kredit atas 20 (dua puluh) *dumprtruck* Nissan Convoy CWM di SAN FINANCE Balikpapan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan surat kuasa kepada H.ABDUL MUJIB pada tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM dan surat kuasa lagi kepada H.ABDUL MUJIB tanggal 22 Desember 2010 untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumprtruck* Convoy CWM 330) dari SAN FINANCE Balikpapan selanjutnya saksi H.ABDUL MUJIB mulai menawarkan ke orang lain dan Terdakwa juga memberikan jaminan berupa bilyet giro BCA KCU Balikpapan Nomor BM340314 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA sebesar Rp250.000.000,00 dan bilyet giro KCU Balikpapan Nomor BM340314 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA sebesar Rp900.000.000,00 selanjutnya setelah saksi H.ABDUL MUJIB menerima surat kuasa dan bilyet giro serta Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sekitar Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 maka saksi H.ABDUL MUJIB percaya dengan ucapan dari ARDIANSYAH maupun ucapan Terdakwa, maka saksi

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDUL MUJIB memberikan dana kepada Terdakwa melalui bukti transfer ke Bank yaitu :

1. Transfer via dari nomor rekening BCA788.0877.555 atas nama TAN MADRA PUJianto ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp75.000.000,00;
  2. Transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri Chandra Wijaya Putra) tanggal 30 November 2010 sebesar Rp150.000.000,00;
  3. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri Chandra Wijaya Putra) tanggal 17 Desember 2010 Rp500.000.000,00;
  4. Transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp95.000.000,00;
  5. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke rekening BCA atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
  6. Permohonan pengiriman uang dari Bank BCA atas nama H.ABD. MUJIB kepada PT. KHARISMA JAYA PERKASA Bank PANIN Balikpapan nomor rekening 6215000677 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp350.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi H.ABDUL MUJIB selesai mentransfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM sudah dijual oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi H.ABDUL MUJIB kemudian kedua bilyet giro tersebut yang hendak saksi H.ABDUL MUJIB cairkan atau direalisasikan ternyata bilyet giro kosong tidak ada dananya;
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT KHARISMA JAYA PERKASA telah melunasi 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM kepada PT SAN FINANCE Jakarta, dengan rincian yaitu kontrak tanggal 04 April 2008 10 (sepuluh) unit lunas pada tanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp305.927.000,00 kontrak yang kedua tanggal 05 Juni 2008 lunas tanggal 30 Juni 2010 10 (sepuluh) unit sebesar Rp305.927.000,00 selanjutnya faktur asli diserahkan kepada SILVIA lalu diserahkan kepada Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA disamping itu PT. KHARISMA JAYA PERKASA juga membayar angsuran kepada PT.INTAN BARUPRANA

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*FINANCE* yaitu pada tanggal 18 November 2010 sebesar Rp733.500.225,00, tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp733.500.225,00, tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp1.467.000.450,00 total untuk pembayaran ke PT. Intan Baruprana *Finance* sebesar Rp2.934.000.000,00;

Akibat perbuatan Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA, saksi H.ABDUL MUJIB mengalami kerugian sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2014 atau sekitar bulan Januari 2011 sekitar pukul yang tidak ingat lagi atau pada waktu lain dalam tahun antara 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di kantor PT.KHARISMA JAYA PERKASA, Perkantoran Sentra Eropa Blok AB 10 Nomor 11 Balikpapan Baru Kota Balikpapan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA maupun kakak iparnya yang bernama ANDRIANSYAH (DPO) menawarkan kepada saksi H.ABDUL MUJIB bin WAKIDIN untuk memasarkan atau menjual 20 (dua puluh) unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM dengan harga total Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta H.ABDUL MUJIB untuk melunasi lebih dahulu kredit atas 20 (dua puluh) *dumptruck* Nissan Convoy CWM di SAN *FINANCE* Balikpapan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan surat kuasa kepada H.ABDUL MUJIB pada tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 (dua puluh) unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM dan surat kuasa lagi kepada H.ABDUL MUJIB tanggal 22 Desember 2010 untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumptruck* Convoy CWM 330) dari SAN *FINANCE* Balikpapan selanjutnya saksi H.ABDUL MUJIB mulai menawarkan ke orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan Terdakwa juga memberikan jaminan berupa bilyet giro BCA KCU Balikpapan Nomor BM340314 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA sebesar Rp250.000.000,00 dan bilyet giro KCU Balikpapan Nomor BM340314 tanggal 25 November 2009 atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA sebesar Rp900.000.000,00 selanjutnya saksi H. ABDUL MUJIB memberikan dana kepada Terdakwa melalui bukti transfer ke Bank yaitu :

1. Transfer via dari nomor rekening BCA 788.0877.555 atas nama TAN MADRA PUJIANTO ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp75.000.000,00;
2. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H. ABD. MUJIB ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri Chandra Wijaya Putra) tanggal 30 November 2010 sebesar Rp150.000.000,00;
3. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H. ABD. MUJIB ke rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri Chandra Wijaya Putra) tanggal 17 Desember 2010 Rp500.000.000,00;
4. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H. ABD. MUJIB ke rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) tanggal 02 Desember 2010 sebesar Rp95.000.000,00;
5. Transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H. ABD. MUJIB ke rekening BCA atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
6. Permohonan pengiriman uang dari Bank BCA atas nama H. ABD. MUJIB kepada PT. KHARISMA JAYA PERKASA Bank PANIN Balikpapan nomor rekening 6215000677 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp350.000.000,00;

- Bahwa setelah saksi H. ABDUL MUJIB selesai mentransfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) ternyata 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM sudah dijual oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi H. ABDUL MUJIB kemudian kedua bilyet giro tersebut yang hendak saksi H. ABDUL MUJIB cairkan atau direalisasikan ternyata bilyet giro kosong tidak ada dananya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT KHARISMA JAYA PERKASA telah melunasi 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM kepada PT SAN FINANCE Jakarta, dengan rincian yaitu kontrak tanggal 04 April 2008 10 (sepuluh) unit lunas pada tanggal 07 Mei 2010 sebesar

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp305.927.000,00, kontrak yang kedua tanggal 05 Juni 2008 lunas tanggal 30 Juni 2010 10 (sepuluh) unit sebesar Rp305.927.000,00 selanjutnya faktur asli diserahkan kepada SILVIA lalu diserahkan kepada Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA disamping itu PT. KHARISMA JAYA PERKASA juga membayar angsuran kepada PT.INTAN BARUPRANA FINANCE yaitu pada tanggal 18 November 2010 sebesar Rp733.500.225,00, tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp733.500.225,00, tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp1.467.000.450,00 total untuk pembayaran ke PT. Intan Baruprana Finance sebesar Rp2.934.000.000,00;

Akibat perbuatan Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA, saksi H.ABDUL MUJIB mengalami kerugian sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bukti mutasi rekening BCA nomor 7815001354 atas nama H.ABDUL MUJIB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI;
  - Bukti perincian dana yang diterima dari H.ABDUL MUJIB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI; Dikembalikan kepada saksi LIE YINSIANI;
  - Bukti transfer via dari nomor rekening BCA 788.0877.555 atas nama TAN MADRA PUJANTIO ke nomor rekening 19107931831 atas nama SILVIA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke nomor rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 November 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke nomor rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke nomor rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABD. MUJIB ke nomor rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010;
- Copy bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA atas nama H.ABD. MUJIB kepada PT. Kharisma Jaya Perkasa Bank Panin Balikpapan nomor rekening 6215000677 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Kuasa dari CHANDRA WIJAYA PUTRA kepada H.ABD. MUJIB tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330;
- Surat Kuasa Chandra Wijaya Putra kepada H.ABD. MUJIB tanggal 22 Desember 2010 tentang kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SANFINANCE wilayah Balikpapan;
- Draf Perjanjian Jual Beli Alat Berat Nomor 006/KJP.SP/SS/XII/2010 tanggal tidak ada Desember 2010 yang dikirim melalui *facsimile* melalui sdr. ANDRIMANSYAH alias ANDRI;

Dikembalikan kepada saksi korban H. ABDUL MUJIB;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 287/Pid.B/2014/PN.Bppt tanggal 7 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Bukti mutasi rekening BCA Nomor 7815001354 atas nama H.ABDUL MUJIB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI;
- Bukti perincian dana yang diterima dari H.ABDUL MUJIB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI;

Dikembalikan kepada saksi LIE YINSIANI;

- Bukti transfer via dari nomor rekening BCA 788.0877.555 atas nama TAN MADRA PUJANTIO ke nomor rekening 19107931831 atas nama SILVIA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD.MUJIB ke nomor rekening BCA 1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 November 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD.MUJIB ke nomor rekening BCA 1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD.MUJIB ke nomor rekening BCA 7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA 2250291836 atas nama H.ABD.MUJIB ke nomor rekening BCA 7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA atas nama H.ABD.MUJIB kepada PT.Kharisma Jaya Perkasa Bank Panin Balikpapan nomor rekening 6215000677 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Kuasa dari CHANDRA WIJAYA PUTRA kepada H.ABD.MUJIB tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330;
- Surat Kuasa Chandra Wijaya Putra kepada H.ABD.MUJIB tanggal 22 Desember 2010 tentang Kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SANFINACE wilayah Balikpapan;
- Draf Perjanjian Jual Beli Alat Berat Nomor 006/KJP.SP/SS/XII/2010 tanggal tidak ada Desember 2010 yang dikirim melalui faksimile melalui sdr. ANDRIMANSYAH alias ANDRI;

Dikembalikan kepada saksi korban H Abdul Mujib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 112/PID/2014/PT.SMR tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Agustus 2014 Nomor 287/Pid.B/2014/PN.Bpp, yang dimintakan banding sehubungan dengan mengenai lama pemidanaan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 18 (delapan belas) hari;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - Bukti mutasi rekening BCA nomor 7815001354 atas nama H.ABDUL MUJIB sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI;
    - Bukti perincian dana yang diterima dari H.ABDUL MUJIB sebesar

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuat oleh LIE YINSIANI;

Dikembalikan kepada saksi LIE YINSIANI;

- Bukti transfer via dari nomor rekening BCA788.0877.555. atas nama TAN MADRA PUJianto ke nomor rekening 19107931831 atas nama SILVIA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABDUL MUJIB ke nomor rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ; tanggal 30 November 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABDUL MUJIB ke nomor rekening BCA1910793183 atas nama SILVIA (isteri CHANDRA WIJAYA PUTRA) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2010;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABDUL MUJIB ke nomor rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Desember 2010 ;
- Bukti transfer dari nomor rekening BCA2250291836 atas nama H.ABDUL MUJIB ke nomor rekening BCA7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretarisnya) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010;
- Copy bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA atas nama H.ABD.MUJIB kepada PT Kharisma Jaya Perkasa Bank Panim Balikpapan nomor rekening 6215000677 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010;
- Surat Kuasa dari CHANDRA WIJAYA PUTRA kepada H.ABD.MUJIB tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330;
- Surat Kuasa CHANDRA WIJAYA PUTRA kepada H.ABD.MUJIB tanggal 22 Desember 2010 tentang Kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SANFINACE Wilayah Balikpapan;
- Draf Perjanjian Jual Beli Alat Berat Nomor 006/KJP.SPK/SS/XII/2010 tanggal tidak ada Desember 2010 yang dikirim melalui faksimile melalui

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ADRIMANSYAH alias ANDRI;

Dikembalikan kepada saksi korban H.Abdul Mujib;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 287/Pid.B/2014/PN.Bppyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2014 Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, di mana dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 27 KUHAP "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang telah digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari HENGKY WIJAYA : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

A. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi :

1. Saksi H. ABDUL MUJIB bin WAKIDIN (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, kejadian penipuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2011. Tempat kejadiannya adalah di Balikpapan, tepatnya di kantor PT. Karisma Jaya Perkasa, Sentra Eropa Blok AB 10 Nomor 11 Balikpapan Baru. Pelakunya adalah Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA melakukan pidana penipuan dengan cara pertama-tama menawarkan kepada saksi melalui kakak iparnya sdr. ANDRIMANSYAH untuk menjualkan 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM dengan harga total Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) kepada saksi, dan pada saat itu Terdakwa juga memberikan iming-iming kepada saksi H. ABDUL MUJIB keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila 20 (dua puluh) unit *dumpruck* tersebut laku terjual dan Terdakwa akan memberikan Surat Kuasa untuk menjualkan kepada saksi, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi untuk membayarkan pelunasan kredit atas 20 (dua puluh) DT tersebut di SAN *FINANCE* Balikpapan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Akhirnya, setelah Terdakwa memberikan kepada saksi Surat Kuasa pada tanggal 21 Desember 2010, dan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2010 tentang Pengambilan Surat-Surat Faktur. Kepada saksi, Terdakwa juga memberikan jaminan berupa BG sebanyak 3 (tiga) lembar. Atas hal tersebut, saksi mempercayainya dan saksi mentransfer uang sebanyak Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama LIE YIN SIANI, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SILVIA, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama SILVIA, Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama LIE YIN SIANI, Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SILVIA, dan ke rekening PT. Kharisma Jaya Perkasa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa semua itu atas permintaan Terdakwa. Setelah saksi memberikan uang tersebut, saksi mendatangkan pembeli atas 20 *dumprtruck* tersebut dari Jakarta, dan melihat *dumprtruck* tersebut di daerah Kutai Kartanegara, dan ada penawaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau melepas/tidak cocok. Akhirnya saksi kembali ke Jakarta. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian, saksi kembali ke Balikpapan untuk melihat 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* tersebut, dan ternyata 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* tersebut sudah tidak ada. Dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, ternyata *dumprtruck* tersebut telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi. Atas hal tersebut saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa atas uang yang telah saksi bayarkan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa sebelum meminta uang kepada saksi, Terdakwa ada mengiming-imingi saksi berupa keuntungan dengan cara memberikan Surat Kuasa untuk menjual 20 (dua puluh) *dumprtruck* miliknya yang dikredit melalui SAN FINANCE dan Terdakwa beralasan, jika *dumprtruck* tersebut akan ditarik oleh leasing dan harus dilunasi, setelah lunas, maka saksi diberikan kuasa untuk menjualkan;
- Bahwa benar, tanggal 21 Desember 2010, saksi diberikan Surat Kuasa untuk menandatangani jual beli kemudian pada tanggal 22 Desember 2010, saksi diberikan Surat Kuasa untuk mengambil surat-surat Faktur 20 (dua puluh) *dumprtruck* tersebut. Dan kepada saksi, Terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar BG Bank BCA rekening atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA, yaitu BG nomor BM 340313 senilai Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Januari 2011, akan tetapi ternyata BG tersebut tidak ada dananya. Selanjutnya saksi diberikan BG lagi nomor BM 340316 tanggal 20 Januari 2011 senilai

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak ada dananya kembali. Lalu saksi diberikan 2 (dua) lembar BG tanpa tanggal nomor BM 340314 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan BM 340315 senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), ternyata setelah saksi kirimkan uang kepada Terdakwa, 20 unit *dumprtruck* tersebut telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa dalam beberapa tahap dan ke rekening beberapa orang, antara lain :

- a. Pada tanggal 25 Oktober 2010, ke rekening BCA atas nama SILVIA nomor 1910793183 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 30 November 2010 kerekening atas nama SILVIA BCA nomor 1910793183 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 02 Desember 2010, ke rekening BCA LIE YIN SIANI nomor 7815001354 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Pada tanggal 17 Desember 2010 ke rekening BCA atas nama SILVIA nomor 1910793183 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Pada tanggal 22 Desember 2010, ke rekening BCA atas nama LIE YIN SIANI nomor 7815001354 sebesar Rp5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Pada tanggal 23 Desember 2010, kerekening Bank Panin Balikpapan atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA nomor 6215000677 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang saksi kirimkan atas permintaan Terdakwa adalah sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan yang melakukan pengiriman adalah saksi sendiri sedangkan yang mengetahui hal ini adalah kakak Terdakwa yang bernama ANDRIMANSYAH;

- Bahwa yang menyuruh saksi mentransfer kepada alamat rekening tersebut adalah Terdakwa, dan setahu saksi sdri. LIE YIN SIANI adalah Sekretarisnya, sdri. SILVIA adalah isterinya, dan PT. KHARISMA JAYA PERKASA adalah perusahaan miliknya;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditawarkan kepada saksi, 20 (dua puluh) unit truck tersebut berada di lokasi tambang batu bara di daerah Kukar. Dan saksi pernah melihat langsung ke 20 unit *dumptruck* tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan surat kuasa kepada saksi tertanggal 21 Desember 2010 dan tertanggal 22 Desember 2010, akan tetapi ternyata 20 (dua puluh) *dumptruck* tersebut telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saksi, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan 20 unit *dumptruck* tersebut;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas kejadian tersebut, dan saksi merasa dirugikan. Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau menyerahkan uang total sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena adanya :
  - a. Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani jual beli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM;
  - b. Surat Kuasa Terdakwa kepada saksi tanggal 22 Desember 2010 tentang kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SAN *FINANCE* wilayah Balikpapan;
  - c. Pernah cek 20 unit *dumptruck* tersebut ada di daerah Kukar (copy surat terlampir);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke pihak SAN *FINANCE* Balikpapan atas keberadaan faktur asli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330 karena dijanji-janjikan oleh Terdakwa mau diajak ke SAN *FINANCE* Balikpapan, saksi tidak mengetahui dimana alamat kantor SAN *FINANCE* Balikpapan;
- Bahwa penyerahan uang saksi total sebesar sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada dibuat perjanjian tertulis, hanya lisan dan uang tersebut sebagai peminjaman Terdakwa untuk menebus faktur 20 unit *dumptruck*;
- Bahwa Terdakwa sebelum meminta uang kepada saksi, Terdakwa mengimingi-imingi keuntungan dengan cara memberi surat kuasa

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 20 *dumptruck* miliknya kepada saksi dan juga ada memberi surat kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SANFINANCE wilayah Balikpapan, dan saksi lebih yakin lagi setelah saksi cek di daerah Kukar 20 *dumptruck* tersebut ada. Sehingga saksi yakin mau menyerahkan uang sebesar total sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya 20 *dumptruck* tersebut dijual ke pihak lain dan uang saksi tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara telah menerima sejumlah uang saksi sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) namun 20 *dumptruck* tidak ada dan uangnya tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum ada kedua surat kuasa dari Terdakwa kepada saksi tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani jual beli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM. Dan surat kuasa Terdakwa kepada saksi tanggal 22 Desember 2010 tentang kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SANFINANCE wilayah Balikpapan), ada kesepakatan lisan antara saksi dengan Terdakwa bahwa saksi akan melunasi pembayaran angsuran 20 unit *dumptruck* sebesar uang sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke San Finance. Dengan janji Terdakwa akan memberikan keuntungan dari hasil dari penjualan 20 unit *dumptruck* tersebut;
- Bahwa saksi mentransfer uang terlebih dahulu sebelum kedua surat kuasa tersebut karena :
  - a. Sebelum saksi mulai transfer Bank BCA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada SILVIA (isteri Terdakwa) tanggal 30 November 2010 saksi terlebih dahulu tanggal 25 Oktober 2010 kirim via rekening BCA TAN MADRA PUJianto ke nomor rekening 1910793183 atas nama SILVIA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya pada tanggal lupa bulan Oktober 2010 saksi bersama-sama sdr. TAN MADRA PUJianto, sdr. ISKANDAR HADIWIJAYA /Sdra. UMAR pembeli 20 unit *dumptruck* melakukan pengecekan 20 unit *dumptruck* yang berada di lokasi KM. 38 Semoi-Sepaku Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu benar ada 20 unit *dumpruck* sehingga saksi yakin dan mau membantu Terdakwa;

- b. Sdra. Iskandar HADIWIJAYA/Sdra. UMAR beralamat Jalan Suryawijaya C/11 Rt.007/0011 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kodya Jakarta Barat serius akan membeii 20 *dumpruck* tersebut;

- Bahwa setelah saksi mentransfer uang sesuai bukti transfer Bank BCA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada SILVIA (isteri Terdakwa) tanggal 30 November 2010 selanjutnya tanggal 17 Desember 2010 di Pasar Atom Surabaya melalui isterinya sdri.SILVIA memberikan dua bilyet giro yaitu :

- a. Bilyet Giro BCA KCU Balikpapan nomor BM340314 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25-11-09 atas nama PT Kharisma Jaya Perkasa;
- b. Bilyet Giro BCA KCU Balikpapan nomor BM340314 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanggal 25-11-09 atas namaPT Kharisma Jaya Perkasa;

Terdakwa telepon agar kedua BG tidak dicairkan dengan alasan nanti dibayar dari hasil penjualan 20 *dumpruck*. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 saksi diminta mentransfer lagi ke Bank BCA nomor rekening 1910793183 atas nama SILVIA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2010 saksi transfer lagi atas permintaan Terdakwa ke BCA nomor rekening7815001354 atas nama LIE YINSIANI (Sekretarisnya) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 21 dan 22 Desember 2010 kedua surat kuasa tersebut saksi terima kemudian tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa minta tambah pengiriman uang via RTGS dari Bank BCA ke Bank Panin atas nama PT Kharisma Jaya Perkasa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang saksi sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut yang jelas janji Terdakwa dengan saksi, uang saksi tersebut untuk pelunasan pembayaran angsuran 20 unit *dumpruck*;
- Bahwa Sdra. ISKANDAR HADIWIJAYA/Sdra. UMAR beralamat Jalan Suryawijaya IV-C/11 Rt.007/0011 Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kodya Jakarta Barat serius akan membeli 20 unit

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dumptruck*. Dengan bukti tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa mengirim via fax ke kantor sdra. ANDRIAMSYAH (Bp. ANDRI) Surabaya konsep Perjanjian Jual Beli Alat Berat 20 Unit *dumptruck* Nomor 006/KJP/SPK/SS/XII/2010 tanggal Desember 2010 antara Terdakwa dengan sdra. UMAR, konsep ini kemudian sdra. ANDRI serahkan kepada saksi;

- Bahwa isi konsep Perjanjian Jual Beli Alat Berat 20 Unit *dumptruck* Nomor 006/KJP/SPK/SS/XII/2010 tanggal Desember 2010 antara lain :
  - a. Para pihak antara Terdakwa dengan sdra. UMAR sepakat transaksi jual beli 20 unit *dumptruck* dengan harga sebesar Rp9.000.000.000,00(sembilan miliar rupiah);
  - b. Pembayaran pertama *down payment* Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Semua pembayaran dengan cara *cash* kepada saksi selaku penerima kuasa dari pihak Terdakwa;
- Bahwa sdra.UMAR tidak jadi membeli 20 unit *dumptruck* Nissan Convov CWM 330 karena Terdakwa beralasan minta waktu untuk mengantar orang tua berobat ke Singapura;
- Bahwa satu minggu setelah gagal transaksi dengan sdra. UMAR kira-kira akhir bulan Desember 2010 saksi datang ke kantor PT Kharisma Jaya Perkasa Balikpapan menemui Terdakwa dan menanyakan 20 unit *dumptruck* tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa 20 unit *dumptruck* tersebut telah dijual namun kepada siapa dijual Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi. Bahwa benar, pada bulan Januari 2011 saksi ke Balikpapan di Bandara sepinggan menemui Terdakwa dan saksi ANDRIMANSYAH untuk meminta uang saksi sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa menjawab uang hasil jual 20 unit *dumptruck* sudah habis untuk membayar hutang, kalau saksi mau lapor ke Polisi silahkan namun saksi dicegah oleh sdra. ANDRIMANSYAH;
- Bahwa benar, barang bukti yang saksi miliki berupa :
  - a. Surat Kuasa dari Terdakwa kepada saksi tanggal 21 Desember 2010 untuk menandatangani jual beli 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CWM;
  - b. Surat Kuasa Terdakwa kepada saksi tanggal 22 Desember 2010 tentang kuasa untuk pengambilan surat-surat asli (faktur asli 20

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330 dari  
SANFINANCE wilayah Balikpapan;

- c. Bukti Transfer Bank BCA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada SILVIA (isteri Terdakwa) tanggal 30 November 2010;
- d. Bukti transfer via rekening BCA TAN MADRA PUJianto ke nomor rekening BCA 1910793183 atas nama SILVIA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;
- e. Bukti transfer ke BCAnomor rekening 1910793183 atas nama SILVIA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2010;
- f. Bukti transfer ke BCAnomor rekening 7815001354 atas nama LIE YINSIANI (sekretaris Terdakwa) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010;
- g. Konsep Perjanjian Jual Beli Alat Berat 20 Unit *dumpruck* Nomor 006/KJP/SPK/SS/XII/2010 tanggal Desember 2010 antara Terdakwa dengan sdr. UMAR;
- Bahwa uang saksi sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah pembayaran pelunasan 20 unit *dumpruck* ke San Finance, apabila Terdakwa membayarkan uang saksi tersebut untuk membayar hutang lain adalah salahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali membicarakan peminjaman uang dengan Terdakwa untuk pelunasan 20 unit *dumpruck* di San Finance Balikpapan yaitu sekitar tanggal 20 Oktober 2010 di Galaxy Mall Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lokasi 20 unit *dumpruck* sekitar 3 hari setelah pertemuan di Galaxy Mall Surabaya tanggal 23 Oktober 2010 dan yang menunjukkan adalah Terdakwa dan ANDRIMANSYAH saat itu saksi bersama-sama Terdakwa, TAN MADRA PUJianto lokasinya di Km. 38 Samboja Kabupaten Kukar kemudian disepakati harganya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bersih diterima Terdakwa selebihnya adalah bagian keuntungan saksi selanjutnya saksi mencari pembeli dari Jakarta;
- Bahwa saksi mendatangkan pembeli dari Jakarta atas nama UMAR pada sekitar tanggal 12 Desember 2010 dan mempertemukannya

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di kantornya di Balikpapan Baru dilanjutkan melakukan pengecekan lokasi 20 unit *dumpruck* di Km. 38 Samboja Kabupaten Kukar saat itu Terdakwa bersama sopirnya sedangkan saksi bersama sdr. UMAR dan sdr. HUSIN sebagai stafnya;

- Bahwa saat itu belum ada penawaran dari sdr. UMAR namun setelah saksi di Jakarta, antara saksi dengan sdr. UMAR sepakat transaksi 20 unit *dumpruck* sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), selanjutnya dilakukan pertemuan lagi di Jakarta yang dihadiri saksi, sdr. UMAR dan Terdakwa di rumah makan pizza di Jalan Raya Kemang Jakarta Selatan saat itu Terdakwa baru mengetahui harga yang disepakati atas transaksi 20 unit *dumpruck* sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) lalu Terdakwa meminta waktu satu minggu untuk menyepakati jual beli sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut dengan alasan orang tua sakit, mendadak harus berobat ke Singapura, namun setelah itu tidak ada kabar beritanya, sekitar 10 hari kemudian saksi sendiri melakukan pengecekan lagi terhadap keberadaan 20 unit *dumpruck* di lokasi Km. 38 Samboja Kabupaten Kukar namun ternyata 20 unit *dumpruck* sudah tidak ada di lokasi tersebut. Dan setelah itu saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak pernah ada kejelasannya dan bahkan Terdakwa mempersilahkan kepada saksi untuk melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi berani mengirim uang terlebih dahulu karena adanya jaminan sdr. ANDRIMANSYAH (kakak ipar Terdakwa) dengan mengatakan "Saya bertanggungjawab dan tidak akan ada masalah";
  - Bahwa saat itu Terdakwa ada menjanjikan keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Saksi TAN MADRA PUJianto anak dari TAN LOEN SOI yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa benar, saksi pernah diminta tolong saksi korban H ABDUL MUJIB untuk memasarkan 20 unit *dumpruck* miliknya yang berasal dari Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi hanya mencari pembeli orang Jakarta (namanya tidak tahu) karena tidak ikut bersama-sama ke Kaltim melakukan pengecekan dan penawaran 20 unit *dumptruck* tersebut;
- Bahwa benar, pada tahun 2010 di Mall Galaxy Surabaya pernah dilakukan pertemuan antara saksi, saksi korban H ABDUL MUJIB, Sdr. ANDRIMANSYAH dan Terdakwa, yang awalnya membahas lima unit alat berat saksi yang disewa Terdakwa, dilanjut pembicara mengenai penebusan 20 *dumptruck* milik Terdakwa yang berada di suatu perusahaan pembiayaan di Balikpapan. Kemudian Terdakwa minta tolong saksi korban H. ABDUL MUJIB untuk melunasi tunggakan 20 DT tersebut sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana bila tidak dibayar maka akan disita oleh perusahaan pembiayaan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa juga memberikan iming-iming kepada saksi H. ABDUL MUJIB keuntungan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila 20 (dua puluh) unit *dumptruck* tersebut laku terjual kemudian saksi korban ABDUL MUJIB bersedia membayarnya dengan catatan mendapat surat kuasa untuk mengambil asli 20 faktur *dumptruck* dan surat kuasa untuk menjual 20 *dumptruck*, dan bila terjual 20 *dumptruck* tersebut hasil penjualannya akan dibagi antara saksi korban H ABDUL MUJIB dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB, namun bulan Desember 2010 saksi korban H. ABDUL MUJIB datang ke kantor saksi di Jalan Kertajaya Nomor 185 Surabaya meminta untuk memasarkan 20 unit *dumptruck* tersebut dengan menunjukkan surat kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 unit *dumptruck* dari Terdakwa kepada saksi korban H. ABDUL MUJIB tanggal 21 Desember 2010 dan surat kuasa dari Terdakwa untuk mengambil surat surat asli (faktur 20 unit *dumptruck* Nissan Convoy CVVM 330 dari SANFINANCE wilayah Balikpapan tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa setahu saksi perjanjian pelunasan /penebusan 20 *dumptruck* milik Terdakwa yang berada di suatu perusahaan pembiayaan di Balikpapan hanya perjanjian lisan saja;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui selain uang sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) saksi korban H. ABDUL MUJIB juga ada menyerahkan uang  $\pm$  sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa minta tolong kepada saksi korban H. ABDUL MUJIB untuk melunasi hutangnya atas 20 unit *dumpruck* di perusahaan pembiayaan di Balikpapan, dan Terdakwa tidak ada membawa atau menunjukkan dokumen / surat-surat kepada saksi korban H ABDUL MUJIB;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB untuk memasarkan 20 unit *dumpruck* miliknya yang berasal dari Terdakwa karena ada pembeli yang pernah saksi kenalkan langsung pada saksi korban H. ABDUL MUJIB yaitu orang Jakarta namun belum ada kesepakatan harga, tiba-tiba saksi dengar 20 asli faktur *dumpruck* diambil langsung sendiri oleh Terdakwa dan 20 *dumpruck* tersebut juga dijual sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban H ABDUL MUJIB;
- Bahwa sebelum dijual oleh Terdakwa saksi pernah melihat dimana keberadaan 20 unit *dumpruck* tersebut bersama-sama saksi korban H. ABDUL MUJIB tepatnya di lokasi pengerjaan perusahaan Terdakwa yang bernama PT KHARISMA JAYA PERKASA di daerah Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas uang milik saksi korban H. ABDUL MUJIB total sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu sdr. ANDRIMANSYAH yang merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi ada kesepakatan dengan Terdakwa tentang penjualan 6 (enam) unit *excavator*;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tentang penjualan 6 (enam) unit *excavator* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa benar uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi 20 unit *dumpruck* tersebut adalah uang dari saksi H. ABDUL MUJIB dan tidak ada kaitannya antara 20 unit *dumpruck* dengan 6 unit *excavator*;

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* tersebut menggunakan uang saksi H. ABDUL MUJIB untuk melunasinya sedangkan 6 (enam) unit *excavator* menggunakan uang dari saksi;
  - Bahwa benar uang yang digunakan oleh Terdakwa dari saksi H. ABDUL MUJIB untuk pelunasan 20 unit *dumprtruck* tersebut BUKAN untuk pelunasan 6 unit *excavator*, karena uang saksi sebesar Rp3.000.000.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pelunasan 6 unit *excavator* tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa uang saksi korban H. ABDUL MUJIB yang digunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan 20 unit *dumprtruck*;
  - Bahwa uang saksilah yang digunakan oleh Terdakwa untuk jual beli 6 unit *excavator* antara saksi dengan Terdakwa (bukti kuitansi jual-beli tersebut sudah diajukan ke depan persidangan);
3. Saksi SILVIA anak dari SJAEFUL MOEHIDDIN NOOR (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANDRIMANSYAH pada tahun 2000 di Jalan Panaansari RT.38 Balikpapan, sebagai kakak ipar saksi, yang menikah dengan kakak kandung saksi dan saksi tidak ada terkait hubungan pekerjaan di PT. Kharisma Jaya Perkasa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami saksi dan Terdakwa sebagai Dirut PT. Kharisma Jaya Perkasa;
  - Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Kharisma Jaya Perkasa Nomor 21 tanggal 09 Mei 2005 dibuat di Balikpapan Notaris Melania Miensye Hambali,SH, (surat Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. KJP dengan PT SAN *FINANCE* mengenai 20 (dua puluh unit *dumprtruck*) untuk susunan pengurus yang saksi ketahui saksi sebagai Komisaris dan Terdakwa adalah Dirut PT Kharisma Jaya Putra, sedangkan untuk susunan pengurus yang lain saksi tidak ingat karena saksi tidak aktif di perusahaan PT. KJP, saksi lebih banyak sebagai ibu rumah tangga;
  - Bahwa benar PT. KJP ada melakukan perjanjian sewa guna usaha dengan PT. SAN *FINANCE* mengenai 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* yaitu yang menandatangani perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT Kharisma Jaya Perkasa dengan PT SAN *FINANCE* adalah Terdakwa sedangkan saksi dalam hal tersebut tidak ikut tanda tangan;

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian sewa guna usaha antara PT Kharisma Jaya Perkasa dengan PT SAN *FINANCE* ada dua kontrak yang pertama jatuh tempo tanggal 04 April 2008 sebanyak 10 unit *dumptruck* atau disingkat DT sedangkan yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2008 sebanyak 10 unit DT;
- Bahwa benar tandatangan pada perjanjian tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan saksi tidak ada menandatangani kedua surat perjanjian tersebut;
- Bahwa benar angsuran PT Kharisma Jaya Perkasa kepada PT SAN *FINANCE* atas dua kontrak yang pertama jatuh tempo tanggal 04 April 2008 sebanyak 10 unit *dumptruck* atau disingkat DT dan yang kedua jatuh tempo tanggal 05 Juni 2008 sebanyak 10 unit DT adalah masing-masing : bulan pertama sampai bulan 24 sebesar Rp305.915.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), bulan ke-25 sampai bulan ke-36 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kontrak tersebut berlaku selama tiga tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa selaku Dirut PT Kharisma Jaya Perkasa melakukan pembayaran kepada San *Finance*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT KJP / Terdakwa membayar lunas atas 20 *dumptruck* tersebut kepada PT SAN *FINANCE*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelunasan pembayaran ke San *Finance* atas 20 *dumptruck*, Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi korban H. ABDUL MUJIB dengan janji akan diberikan keuntungan;
- Bahwa benar rekening nomor 1910793183 atas nama SILVIA adalah rekening saksi dan uang dari saksi korban H. ABDUL MUJIB tersebut saksi tidak mengetahui sebagai uang apa;
- Bahwa buku tabungan BCA saya nomor 1910793183 atas nama SILVIA sudah saya buang;
- Bahwa Terdakwa meminjam buku tabungan dan ATM BCA nomor 1910793183 atas nama saksi sekitar bulan November 2010 di rumah Jalan Gajah Mada Nomor 25 RT. 26 Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan. Saat itu Terdakwa tidak ada mengatakan untuk apa Terdakwa meminjam buku tabungan dan ATM BCA tersebut dan saksi juga tidak menanyakan digunakan untuk apa;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan buku tabungan saksi tersebut akan digunakan untuk pemindahan dana dari saksi korban H ABDUL MUJIB sesuai slip-slip tersebut;
- Bahwa buku tabungan BCA saya nomor 1910793183 atas nama saksi hingga saat ini rekening saksi tersebut masih aktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang dari saksi korban H. ABDUL MUJIB sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA nomor 1910793183 milik saksi sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan. Bahwa dahulu saksi kenal sdr. LIE YIN SIANI sebagai karyawan PT KJP saat ini alamat tempat tinggalnya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak kenal baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT KJP membayar lunas ke PT SAN *FINANCE* dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayarnya;
- Bahwa benar tanda tangan pada kedua tanda terima dari PT SAN *FINANCE* tertera nama SILVIA adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi telah menerima asli 20 faktur *dumpruck* tersebut;
- Bahwa benar, asli faktur 20 unit *dumpruck* PT Kharisma Jaya Perkasa saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terhadap 20 unit *dumpruck* milik PT Kharisma Jaya Perkasa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa PT Kharisma Jaya Perkasa yaitu Terdakwa kepada saksi korban H ABD. MUJIB tanggal 22 Desember 2010 tentang kuasa untuk mengambil asli faktur 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM ke San*Finance* Balikpapan;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya surat kuasa PT Kharisma Jaya Perkasa yaitu Terdakwa kepada saksi korban H ABD. MUJIB tanggal 21 Desember 2010 tentang kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli 20 unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM;
- Bahwa rekening nomor 1910793183 atas nama SILVIA adalah rekening nomor saksi dan uang tersebut saksi tidak mengetahui sebagai uang apa, karena uang tersebut yang menggunakan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi terima melalui rekening BCA. 788.0877.555 uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta);

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya buku tabungan dan kartu ATM diminta oleh Terdakwa karena katanya ada orang yang akan transfer;
  - Bahwa saksi tidak pernah mencairkan uang senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang dimaksud, dan buku beserta kartu ATM tersebut masih ada pada Terdakwa hingga sekarang dan belum dikembalikan;
  - Bahwa saksi meminta hasil rekening koran tabungan BCA saksi nomor 1910793183 atas nama SILVIA. Ke BCA Pasar Baru Balikpapan sekitar hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2013 (kira-kira 1,5 bulan yang lalu), buktinya ada BCA Pasar Baru Balikpapan, saat itu saya diberikan surat permohonan untuk rekening koran tabungan BCA saya nomor 1910793183 atas nama SILVIA. Tahun 2010;
  - Bahwa setelah mengambil 20 unit *dumprtruck* di San Finance saksi serahkan kepada Terdakwa ;
  - Bahwa setelah diterima oleh Terdakwa *dumprtruck* tersebut dijual kepada orang lain;
4. Saksi IRAWAN, ST anak dari DJAYADI yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa guna usaha antara PT Kharisma Jaya Perkasa dengan PT SAN FINANCE adalah Terdakwa dan isterinya sdr. SILVIA;
  - Bahwa perjanjian sewa guna usaha antara PT Kharisma Jaya Perkasa dengan PT SAN FINANCE ada dua kontrak yang pertama tanggal 04 April 2008 sebanyak 10 unit *dumprtruck* atau disingkat DT sedangkan yang kedua tanggal 05 Juni 2008 sebanyak 10 unit DT;
  - Bahwa angsuran PT Kharisma Jaya Perkasa kepada PT SAN FINANCE atas dua kontrak yang pertama tanggal 04 April 2008 sebanyak 10 unit *dumprtruck* atau disingkat DT dan yang kedua tanggal 05 Juni 2008 sebanyak 10 unit DT adalah masing masing : bulan pertama sampai bulan 24 sebesar Rp305.915.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), bulan ke-25 sampai bulan ke-36 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kontrak tersebut berlaku selama tiga tahun;
  - Bahwa PT Kharisma Jaya Perkasa melakukan pembayaran dengan giro atau tranfer ke rekening PT SAN FINANCE Jakarta;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran PT Kharisma Jaya Perkasa kepada PT SAN *FINANCE* Jakarta cukup baik dalam arti selesai sampai lunas;
- Bahwa PT Kharisma Jaya Perkasa telah lunas di PT SAN *FINANCE* Jakarta untuk kontrak tanggal 04 April 2008 lunas pada tanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp305.915.000,00 + Rp12.000,00 = Rp305.927.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk kontrak kedua tanggal 05 Juni 2008 lunas tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp305.915.000,00 + Rp12.000,00 = Rp305.927.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa buktinya bahwa PT Kharisma Jaya Perkasa membayar lunas kepada SAN*FINANCE* adalah PT Kharisma Jaya Perkasa sudah menerima faktur 20 unit DT beserta kuitansi pelunasannya (bukti terlampir);
- Bahwa pada tanggal 15 April 2011 PT Kharisma Jaya Perkasa mengambil faktur 20 unit DT beserta kuitansi pelunasannya yang mengambil sdri. SILVIA (bukti terlampir);
- Bahwa saya tidak kenal dengan sdr. H ABDUL MUJIB dan sepengetahuan saya tidak orang yang menanyakan asli faktur 20 DT tersebut selain PT Kharisma Jaya Perkasa (sdr. CHANDRA WIJAYA PUTRA);
- Bahwa PT. KHARISMA JAYA PERKASA membayar lunas kepada SAN *FINANCE* Jakarta untuk kontrak tanggal 04 April 2008 lunas pada tanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp305.915.000,00 + Rp12.000,00 = Rp305.927.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk kontrak kedua tanggal 05 Juni 2008 lunas tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp305.915.000,00 + Rp12.000,00 = Rp305.927.000,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan daiam bukti penerimaan faktur 20 *dumptruck*atas nama PT. KHARISMA JAYA PERKASA dari SAN *FINANCE* (Note : sesuai permintaan cabang karena *Customer* telah melakukan pelunasan tanggal 22 Maret 2011) adalah hanya merupakan denda keterlambatan pembayaran angsuran sehingga ditulis tanggal 22 Maret 2011 telah melakukan pelunasan administrasi;
- Bahwa denda PT. KHARISMA JAYA PERKASA yang harus dibayar kepada SAN *FINANCE* adalah total sebesar Rp285.418.704,00 (dua

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2011;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 PT. KHARISMA JAYA PERKASA mengambil faktur 20 unit DT beserta kuitansi pelunasannya yang mengambil saksi SILVIA;
- Bahwa setelah lunas dari pihak San *Finance* menyerahkan 20 unit faktur Dum *truck* tersebut ke kantor Terdakwa dan yang menerima adalah sdr. SILVIA pada tanggal 5 Mei 2011;

B. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan Terdakwa namun justru menjadi petunjuk bagi Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian yaitu :

Tentang jual beli 6 (enam) unit *excavator*, akta notaris Yuli Andriyani, SH Nomor 08 Tanggal 15 Mei 2012, Surat Pernyataan dari Drs. L. Gumilang, SH. Kesemuanya itu telah dipatahkan oleh keterangan saksi TAN MADRA PUJianto dimana saksi TAN MADRA PUJianto di depan persidangan pada pokoknya mengatakan bahwa antara saksi TAN MADRA PUJianto ada kesepakatan dengan Terdakwa tentang penjualan 6 (enam) unit *excavator*, dan saksi TAN MADRA PUJianto telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa tentang penjualan 6 (enam) unit *excavator* sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi 20 unit *dumpruck* tersebut adalah uang dari saksi H. ABDUL MUJIB dan tidak ada kaitannya antara 20 unit *dumpruck* dengan 6 unit *excavator*. Bahwa 20 (dua puluh) unit *dumpruck* tersebut menggunakan uang saksi H. ABDUL MUJIB untuk melunasinya sedangkan 6 (enam) unit *excavator* menggunakan uang dari saksi TAN MADRA PUJianto, dan uang yang digunakan oleh Terdakwa dari saksi H. ABDUL MUJIB untuk pelunasan 20 unit *dumpruck* tersebut bukan untuk pelunasan 6 unit *excavator*, karena uang saksi sebesar Rp3.000.000.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai pelunasan 6 unit *excavator* tersebut, sedangkan uang saksi korban H. ABDUL MUJIB yang digunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan 20 unit *dumpruck*. Bahwa uang saksi TAN MADRA PUJianto yang digunakan oleh Terdakwa untuk jual beli 6 unit *excavator* antara saksi dengan Terdakwa (bukti kuitansi jual-beli tersebut sudah diajukan ke depan persidangan);

Selain hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA JAYA PERKASA tertanggal 28 Januari 2011 yang pada intinya di dalam surat pencabutan kuasa tersebut terhitung sejak tanggal 28 Januari 2011 menyatakan menarik kembali seluruh surat kuasa yang telah Terdakwa berikan baik surat kuasa menjual maupun mengambil faktur pada *Finance* kepada H. ABDUL MUJIB;

Menurut hemat Pemohon selaku Penuntut Umum bahwa surat pencabutan kuasa tersebut telah dibuat secara sepihak dan serta merta oleh Terdakwa sendiri tanpa adanya persetujuan dari pihak H. ABDUL MUJIB selaku pemegang surat kuasa terdahulu, hal ini dapat dibuktikan bahwa didalam surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak ada persetujuan dan tanda tangan dari saksi H. ABDUL MUJIB selaku pihak yang akan ditarik surat kuasanya, hal ini justru semakin memperkuat pembuktian bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang benar-benar suatu tindak pidana di mana dengan adanya surat pencabutan kuasa tersebut terdapat petunjuk bahwa memang benar Terdakwa telah memberikan surat kuasa untuk menjual kepada saksi H. ABDUL MUJIB, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi H. ABDUL MUJIB untuk membayarkan pelunasan kredit atas 20 (dua puluh) DT tersebut di SAN *FINANCE* Balikpapan sebesar Rp1.995.000.000,00 ( satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Akhimya setelah Terdakwa memberikan kepada saksi H. ABDUL MUJIB SURAT KUASA pada tanggal 21 Desember 2010 tentang menandatangani perjanjian jual beli 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330, dan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2010 tentang Pengambilan Surat - Surat Asli 20 (dua puluh) unit *dumpruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SAN *FINANCE* Wilayah Balikpapan kepada saksi H. ABDUL MUJIB, Terdakwa juga memberikan jaminan berupa BG sebanyak 3 (tiga) lembar. Atas hal tersebut, saksi H. ABDUL MUJIB mempercayainya dan saksi H. ABDUL MUJIB mentransfer uang sebanyak Rp1.995.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. LIE YIN SIANI, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. SILVIA, H Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SILVIA, Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening an. LIE YIN SIANI, E Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. SILVIA, v dan ke rekening PT. Kharisma Jaya

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus B lima puluh ribu rupiah), namun pada akhirnya surat kuasa yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi H. ABDUL MUJIB Terdakwa cabut kembali berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 28 Januari 2011 yang dibuat secara sepihak dan serta merta oleh Terdakwa selaku Direktur PT. KHARISMA JAYA PERKASA TANPA ADA PERSETUJUAN DAN SEPENGETAHUAN DARI PIHAK H. ABDUL MUJIB (Selaku pihak yang akan ditarik surat kuasanya) dan hal tersebut telah saksi H. ABDUL MUJIB nyatakan di depan persidangan yang lalu bahwa saksi H. ABDUL MUJIB secara tegas MENOLAK surat pencabutan kuasa tersebut karena tanpa sepengetahuan dan seijin atau kesepakatan dengan saksi H. ABDUL MUJIB, lalu disini timbul pertanyaan bagi kami selaku Penuntut Umum untuk apa Terdakwa memberikan kepada saksi H. ABDUL MUJIB SURAT KUASA pada tanggal 21 Desember 2010 tentang menandatangani perjanjian jua beli 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM 330, dan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2010 tentang Pengambiiian Surat - Surat Asli 20 (dua puiun) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SAN *FINANCE* Wilayah Balikpapan kepada saksi H. ABDUL MUJIB kalau nanti pada akhirnya akan dicabut kembali oleh Terdakwa, dan bagaimana kelanjutan atau kejelasan uang yang telah saksi H. ABDUL MUJIB serahkan kepada Terdakwa atas surat kuasa pada tanggal 21 Desember 2010 tentang menandatangani perjanjian jual beli 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM 330, dan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2010 tentang pengambilan surat-surat asli 20 (dua puluh) unit *dumprtruck* Nissan Convoy CWM 330 dari SAN *FINANCE* Wilayah Balikpapan kepada saksi H. ABDUL MUJIB??? Hanya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang bisa menjawabnya;

- C. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian materiil yang dialami saksi korban H. ABDUL MUJIB yang begitu besar yaitu sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah); Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB yang begitu besar yaitu sebesar Rp2.345.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh Lima juta rupiah) telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB pada tanggal 22 Agustus 2014 yang pada intinya di dalam surat pernyataan damai tersebut menyebutkan :

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa saya selaku Pelapor dalam Laporan Tindak Pidana Penipuan Perkara Nomor PDM-88/Balikpapan/05/2014 Jaksa Penuntut Umum Kalimantan Timur dan perkaranya sampai dengan hari ini telah divonis dengan hukuman 2 tahun dan masih dalam proses tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak keberatan lagi;
- b. Bahwa saya dengan adanya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan sadar dan itikad baik kedua belah pihak tidak lagi keberatan atas vonis yang dijatuhkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Samarinda;
- c. Bahwa dengan adanya kesepakatan damai, tidak lagi untuk menuntut hukum perdata yang dianggap bahwa persoalan tersebut dianggap telah selesai;

Pemohon selaku Penuntut Umum menyadari bahwa pernyataan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2014 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Agustus 2014 kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014 Penuntut Umum mengajukan banding sehingga tidak dimungkinkan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, selain daripada itu untuk memperkuat dan membuktikan adanya itikad baik dari Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB yaitu pembayaran termin kesatu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa melalui isterinya serahkan secara tunai kepada saksi korban H. ABDUL MUJIB pada tanggal 26 Agustus 2014 (bukti kuitansi penerimaan terlampir) sedangkan sisanya sebesar Rp1.845.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa setiap bulan dengan cara mengangsur sebesar Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 dan untuk meng-cover / sebagai jaminan akan angsuran tersebut Terdakwa juga menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Desa Sei Merdeka atas nama SILVIA (isteri Terdakwa) seluas 18.130m<sup>2</sup> (delapan belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang mana atas jaminan sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB setelah lunas dan terhadap jaminan tersebut telah diaktakan di hadapan Notaris ERID RUSFAYANTI, SH dengan Akta Nomor 04 Tanggal 26 Agustus 2014 (fotokopiakta notaris terlampir); Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh saksi korban H. ABDUL MUJIB telah dikembalikan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas agar dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukankah dengan adanya pengembalian kerugian kepada korban tidak semata-mata dapat menghapuskan pidana yang ada karena pada dasarnya pemidanaan tersebut bertujuan untuk membuat efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya, namun setidaknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan nantinya;

Dengan demikian keterangan saksi dan petunjuk serta pengembalian kerugian yang telah diderita oleh korban tersebut diatas seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai alat bukti keterangan saksi dan petunjuk yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 165 Ayat (1) KUHP karena keterangan saksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Nomor 27 KUHP;

Keterangan saksi yang tersebut diatas yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai bukti-bukti "petunjuk" telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Ayat (2) KUHP petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah. Menurut ketentuan Pasal 169 Ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Seharusnya keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun saksi serta petunjuk tersebut digunakan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan adanya niat / sengaja untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun saksi serta petunjuk tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagai alat bukti;

Dari hal-hal tersebut diatas sangat jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa CHANDRA WIJAYA PUTRA anak dari HENGKY WIJAYA sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di muka persidangan sebagai alat bukti yang sah atas

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (1) KUHP;

Dengan demikian Hakim majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri adalah tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana; serta *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar-dasar alasan perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 1519 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, oleh Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002